



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 524.31 / 446 / DKPPP. Set

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) PADA TERNAK

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak bersifat sangat infeksius dengan penyebaran sangat cepat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar;
- b. bahwa dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman penularan dan penyebaran PMK di Kota Bekasi, perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 07 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 07 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
 2. Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 3. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Nomor 2037/PT.04.02/KESWAN tanggal 7 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease/FMD*).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 5. Camat se- Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi :

- a. Melaksanakan surveilans, investigasi, dan pengambilan sampel hewan yang memiliki gejala mengarah PMK.
- b. Melakukan pengawasan kesehatan hewan pada peternakan, tempat penampungan dan pemotongan sapi, kerbau, kambing dan domba dan babi;
- c. Melaksanakan respon cepat pengendalian PMK dengan melakukan tindakan isolasi hewan sakit/terduga sakit, vaksinasi, pengobatan hewan sakit, pemberantasan vector, penguburan/pembakaran bangkai hewan (disposal) serta pembersihan dan desinfeksi;
- d. Melaksanakan sosialisasi penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan, tempat penampungan dan pemotongan hewan;
- e. Membatasi lalu lintas ternak sapi, kambing, domba, kerbau dan babi yang belum divaksinasi PMK dari dan ke wilayah Kota Bekasi;
- f. Melaksanakan update dan melaporkan kejadian/kasus hewan ternak sakit/terduga sakit dan mati melalui aplikasi iSIKHNAS;
- g. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi berupa kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Balai Veteriner dan/atau instansi vertikal lainnya.

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi :

- a. Melaksanakan pembahasan alokasi pengadaan obat - obatan dan vaksin PMK
- b. Melaksanakan asistensi rencana kerja anggaran

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas ternak sapi, domba, kambing, kerbau dan babi.
- b. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen lalu lintas ternak meliputi Surat Keterangan Asal Ternak dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- c. Mencegah masuknya ternak sapi, domba, kambing, kerbau dan babi yang tidak dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Menolak masuknya ternak sapi, domba, kambing, kerbau dan babi yang berasal dari daerah wabah PMK.
- e. Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi :

- a. Mengidentifikasi dan melaksanakan pengawasan ternak dan lalu lintas ternak sapi, domba, kambing, kerbau dan babi milik masyarakat.

- b. Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

KELIMA : Camat se-Kota Bekasi

- a. Melaksanakan pendataan ternak sapi, domba, kambing, kerbau dan babi;
- b. Menyediakan lokasi khusus penjualan hewan pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha;
- c. Melaporkan hasil pendataan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

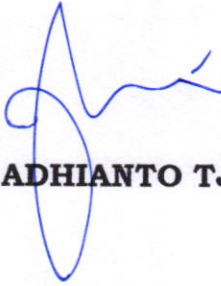
KEENAM : Menyampaikan laporan progres penyelesaian tugas kepada Wali Kota Bekasi.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 17 Mei 2022

 **Plt. WALIKOTA BEKASI,**


 **TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.